

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman telah mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kini dilakukan secara daring (*online*). Adopsi sistem keuangan digital merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem yang telah diimplementasikan di sejumlah wilayah, misalnya dengan menggunakan *e-budgeting*.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap organisasi, baik pemerintah pusat maupun daerah, diwajibkan menyusun suatu perencanaan yang akan dijadikan pedoman kerja. Oleh sebab itu, pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam anggaran. Melalui anggaran tersebut, dapat diukur seberapa besar fungsi pemerintah dalam mengurus berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhinya.

Anggaran ditetapkan sebagai bentuk konkret dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari implementasi akuntabilitas kinerja, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam upaya merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, diperlukan dukungan pembiayaan

yang memadai dan merata di setiap daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

BOPD berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah guna menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar secara efektif. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan bahan ajar, perawatan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, serta administrasi sekolah. Dengan adanya BOPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembiayaan pendidikan antara daerah yang satu dengan lainnya.

Selain itu, BOPD juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Melalui pengelolaan dana di tingkat daerah, sekolah dapat menyesuaikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah seluruh tenaga kerja di SMA Negeri Negeri 1 Ciamis.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di SMA Negeri 1 Ciamis ini umumnya terletak pada proses penyusunan anggaran yang akhirnya terus direvisi secara kontinu dikarenakan rancangan anggaran berubah-ubah menyesuaikan realisasi penggunaan anggaran, proses penganggaran yang kurang transparan mengenai anggaran yang dikelola sehingga masyarakat

tidak mengetahui secara terperinci tentang anggaran, pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah sedangkan kepada masyarakat tidak.

Proses penganggaran dan pelaporan Dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah menggunakan sistem *e-budgeting* dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam kegiatan penatausahaannya.

Berikut data sekolah yang menggunakan aplikasi SIPD yang berada di lingkup KCD Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1. 1 Daftar Sekolah Pengguna Aplikasi SIPD

No.	Nama Sekolah	No.	Nama Sekolah
1	SMAN 1 Ciamis	17	SMAN 1 Kawali
2	SMAN 2 Ciamis	18	SMAN 1 Panawangan
3	SMAN 3 Ciamis	19	SMAN 1 Rancah
4	SMAN 1 Lumbung	20	SMAN 1 Sindangkasih
5	SMAN 1 Baregbeg	21	SMAN 1 Sukadana
6	SMAN 1 Cihaurbeuti	22	SMAN 1 Panumbangan
7	SMAN 1 Banjarsari	23	SMAN 2 Banjarsari
8	SMAN 1 Pamarican	24	SMAN 1 Lakbok
9	SMAN 1 Cisaga	25	SMAN 1 Cimaragas
10	SMKN 1 Ciamis	26	SMKN 2 Ciamis
11	SMKN 1 Rancah	27	SMKN 1 Kawali
12	SMKN 1 Cipaku	28	SMKN 1 Panjalu
13	SMKN 1 Rajadesa	29	SMKN 1 Panumbangan
14	SLBN Ciamis	30	SLBN Sindangsari
15	SLBN Cihaurbeuti	31	SLBN Rancah
16	SLBN Cijeungjing		

Sumber :KCD Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025.

Jumlah Sekolah Menengah Atas yang berada di Kabupaten Ciamis sebanyak 124 sekolah negeri dan swasta termasuk SMA, SMK dan SLB. Sedangkan sekolah-sekolah yang sudah menggunakan SIPD hanya sekolah negeri yang terdiri dari 31 sekolah. Presentase sekolah yang menggunakan sistem *e-budgeting* dengan aplikasi SIPD adalah sebesar 25%.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, baik dalam pemerintahan, dan lembaga pendidikan. Lahirnya tuntutan terhadap transparansi berangkat dari adanya krisis kepercayaan publik akibat maraknya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, manipulasi laporan, serta berbagai tindakan yang tidak etis dalam pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menimbulkan dorongan agar setiap lembaga pendidikan membuka akses informasi seluas-luasnya sehingga masyarakat sekolah dapat melakukan pengawasan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, tuntutan terhadap transparansi semakin kuat terutama sejak era reformasi yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sekolah. Transparansi dipandang sebagai sarana untuk membangun lembaga pendidikan yang bersih, dan mampu menjawab kebutuhan publik.

Akuntabilitas dalam dunia pendidikan lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Karena itu, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sekolah menjadi sangat penting.

Tujuan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan sekolah sebagai institusi pemerintahan memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, dengan cara melakukan *vertical reporting*, yaitu laporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*,

yaitu pelaporan kinerja sekolah sebagai institusi pemerintah kepada masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan sekolah yang komprehensif, dengan cara mempublikasikan laporan keuangan setiap akhir bulan dalam bentuk banner yang dipajang di halaman depan sekolah.

Adapun pelaporan keuangan sekolah tersebut direkap dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran BOPD 2024-2025

Bulan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
September	111.724.654	111.724.654,00
Oktober	110.194.406	110.194.406,00
November	179.178.976	179.178.976,00
Desember	120.415.603	120.415.603,00
Januari	0	0
Februari	49.199.376,00	43.415.393,00
Maret	21.746.137,00	20.299.574,00
April	20.011.137,00	14.658.514,00
Mei	33.107.069,00	33.101.426,00
Juni	19.111.137,00	14.460.186,00
Juli	15.151.276,00	11.472.529,00
Agustus	19.732.533,00	16.088.338,00
September	13.932.064,00	13.831.036,00

Sumber: SMAN 1 Ciamis, 2025.

Sebagai implementasi tata kelola anggaran yang mengadopsi prinsip *good governance*, program-budgeting merupakan kebijakan konstruktif. Model ini secara spesifik meningkatkan keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap seluruh proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

E-budgeting ini adalah sistem keuangan berupa seluruh dokumentasi keuangan yang ditampilkan secara online sehingga jauh lebih transparan karena

dapat diakses oleh siapa saja. *E-budgeting* merupakan sistem yang dapat diakses oleh publik dan memuat data-data keuangan serta anggaran pemerintah daerah. Tujuan utama sistem ini adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor keuangan ini terbukti menjadi inovasi positif yang mampu meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka.

Selain dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka, penerapan sistem *E-budgeting* ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 3 ayat 1 yang bunyinya: “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Sedangkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 adalah peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya secara elektronik, dengan menggantikan peraturan sebelumnya (Permendagri Nomor 98 Tahun 2018)

Pengelolaan pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa adanya peran dari kinerja dan anggaran daerah. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut memiliki kewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Anggaran pada sektor

publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana dari masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip tertib, patuh pada hukum, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, semua prinsip tersebut wajib didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Transparansi sendiri didefinisikan sebagai keterbukaan yang memberikan akses luas kepada publik terhadap informasi keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Sedangkan, Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOPD Reguler, penggunaan dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada pertimbangan yang logis sesuai aturan hukum yang berlaku, serta dikelola dengan prinsip keterbukaan dan harus memenuhi kebutuhan serta mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan sekolah.

Landasan hukum untuk *e-budgeting* bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik, Pasal 391 ayat (1) UU tersebut mengatur informasi pembangunan dan keuangan daerah, sementara ayat (2) menetapkan bahwa informasi pemerintahan harus dikelola melalui sistem informasi daerah, di mana *e-budgeting* menjadi bagian dari sistem tersebut. Selain itu, *e-budgeting* juga didukung oleh Pasal 387 mengenai inovasi

dan Pasal 349 ayat (3), yang mengizinkan Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 mengatur secara rinci tentang cakupan keuangan daerah. Lingkup ini mencakup, antara lain: sumber-sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, seluruh kewajiban dan utang daerah, penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan daerah, aset daerah yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau pihak lain, serta aset pihak ketiga yang berada dalam kendali pemerintah daerah.

Meskipun sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) terbukti dapat mengatasi kekurangan yang terdapat pada sistem manual, penerapannya bukan berarti menghapus seluruh permasalahan dalam proses perencanaan anggaran. Oleh karena itu, komitmen dan pengawasan dari seluruh perangkat daerah sangat krusial untuk memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan tujuan awal penetapannya.

Terdapat penelitian terdahulu yaitu, Implementasi *E Budgeting* Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Padang Oleh (Arianto et al., 2025) mengemukakan bahwa implementasi sistem *E-Budgeting* di Diskominfo Kota Padang telah mentransformasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara signifikan. Pendekatan implementasi bertahap dengan integrasi sistem yang komprehensif meningkatkan efisiensi proses penganggaran dari 2-3 minggu menjadi 3-5 hari kerja dan menyediakan akses informasi secara *real-time* kepada para pemangku kepentingan.

Penelitian selanjutnya oleh (Haris, 2025) dengan judul Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang *E-Budgeting*, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat, yang hasil dari penelitian ini Meskipun penerapan *e-budgeting* telah membawa perubahan positif bagi Desa Lempang, upaya peningkatan harus terus dilakukan. Hal ini mencakup peningkatan kualifikasi aparatur desa serta perbaikan infrastruktur digital yang ada, demi mencapai tata kelola keuangan desa yang semakin optimal.

Sementara itu, penelitian yang lain oleh (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019) Penelitian berjudul Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* terhadap Transparansi Keuangan daerah di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan sistem *E-budgeting* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat transparansi keuangan daerah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan isu-isu yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan kuat untuk melaksanakan studi yang akan diberi judul **“PENGARUH PENERAPAN *E-BUDGETING* TERHADAP TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DI SMA NEGERI 1 CIAMIS”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu mengenai Pengaruh Penerapan *E-Budgeting* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pada SMA Negeri 1 Ciamis. Maka masalah pokok dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana *e-budgeting*, Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis?
2. Bagaimana penerapan *e-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis?
3. Bagaimana penerapan *e-budgeting* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. *E-budgeting*, Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis.
2. Pengaruh penerapan *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis.
3. Pengaruh penerapan *e-budgeting* terhadap akuntabilitas keuangan pada SMA Negeri 1 Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yang diklasifikasikan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terkait studi ini.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti, sebagai bahan bacaan atau literatur bagi yang tertarik pada bidang yang sama dan dapat memberikan penambahan khasanah pustaka dan pengetahuan terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah sebelum dan setelah menggunakan *e-budgeting*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan penting (bahan pertimbangan) bagi Pemerintah Daerah saat mereka merumuskan kebijakan terkait penyusunan anggaran, dengan tujuan akhir untuk memperbaiki kinerja proses tersebut.

2. Bagi SMAN 1 Ciamis

Dapat membantu pihak SMAN 1 Ciamis untuk pertimbangan pelaksanaan proses pengelolaan dana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) supaya terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam penerapan sistem *e-budgeting*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ciamis yang beralamat di Jl. Gn. Galuh No.37, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2025 sampai bulan April 2026 dengan jadwal terlampir.